



PUTUSAN

Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Siga Iswara Bin Hamid;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/10 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siaran Lr. Cempaka I No. 17 RT.17 Rw.07 Kel.
Sako Kec. Sako Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Bayu Siga Iswara Bin Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “ penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha NMax, Warna Merah BG 3986 ABF tahun 2016 An. JAPARUDIN
Dikembalikan kepada DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg



Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib, saksi korban DENEY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN sedang berada di warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang, lalu terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID yang sebelumnya sama-sama dengan saksi korban sedang bermain game, mengatakan kepada saksi korban DENEY KURNIAWAN bahwa Terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID mau meminjam motor saksi korban untuk pulang ke rumah sebentar, karena saksi korban dan terdakwa ini berteman, maka saksi korban tidak keberatan dan memberikan kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017 yang diparkir di halaman warnet tersebut. Setelah kunci kontak berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan warnet pulang kerumahnya lalu pergi lagi menggunakan motor milik saksi korban sambil membawa pakaian dan selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Kabupaten Linggau. Setelah tiba di daerah linggau sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya dan menawarkan motor milik saksi korban yang dibawanya tersebut untuk dijual. Setelah terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID pergi ke Bandung dengan menggunakan uang hasil penjualan motor milik saksi korban.

Bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID telah menjual sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF warna merah tahun 2017, tanpa ijin dari saksi korban DENEY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan saksi korban DENEY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi korban DENEY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan dilakukan oleh Terdakwa BAYU SIGA ISWARA pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib, saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN sedang berada di warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang;
- Bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID yang sebelumnya sama-sama dengan saksi korban sedang bermain game, dipanggil ayahnya lalu kemudian terdakwa keluar dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke tempat warnet lalu mengatakan kepada saksi korban DENY KURNIAWAN bahwa Terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID mau meminjam motor saksi korban untuk pulang ke rumah sebentar;
- Bahwa saksi korban mau meminjamkan karena saksi korban dan terdakwa ini berteman, maka saksi korban tidak keberatan dan memberikan kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017 yang diparkir di halaman warnet tersebut.
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warnet;
- Namun sampai dengan pagi hari, motor milik saksi korban tidak kembali dan saksi korban mencoba mencarinya;
- Karena tidak ketemu, kemudian saksi korban pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian tersebut kepada kakak korban saksi RUDY dan kepada polsek Kalidoni;
- Bahwa kemudian saksi korban dipanggil ke kepolisian bahwa terdakwa telah berhasil ditangkap;
- Bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID telah menjual sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF warna merah tahun 2017, tanpa ijin dari saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan STNK motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730 atas nama JAPARUDIN adalah benar milik saksi korban;

2. Saksi REZA ARDIANSYAH Bin JAPARUDIN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa BAYU SIGA ISWARA telah menggelapkan sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF warna merah tahun 2017 milik saksi korban **DENY KURNIAWAN BIN JAPARUDIN** yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib, saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN sedang berada di warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang;
- Bahwa benar saksi korban mengatakan kepada saksi, terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID yang sebelumnya sama-sama dengan saksi korban sedang bermain game, dipanggil ayahnya lalu kemudian terdakwa keluar dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke tempat warnet lalu mengatakan kepada saksi korban DENY KURNIAWAN bahwa Terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID mau meminjam motor saksi korban untuk pulang ke rumah sebentar, namun ternyata sampai pagi hari terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut;
- Bahwa saksi korban dan saksi pergi mencari terdakwa BAYU SIGA ISWARA ke rumahnya, namun orang tuanya mengatakan tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa saksi mencari keberadaan terdakwa BAYU SIGA ISWARA melalui akun media sosialnya dan didapat bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA adalah pelaku penusukan terhadap seorang perempuan di Kota Kayu Agung yang sedang viral di media sosial;
- Bahwa dengan informasi tersebut, saksi mencari keberadaan terdakwa melalui akun facebook dan dalam percakapan diketahui bahwa terdakwa ada salah satu hotel di Kota Bandung, atas informasi tersebut saksi kemudian melaporkannya ke kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pihak kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melakukan penangkapan di Bandung kemudian terdakwa dibawa ke Palembang serta terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, sepeda motor Yamaha N max milik saksi korban telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah Linggau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan STNK motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730 atas nama JAPARUDIN adalah benar milik saksi korban

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zainuri Alias Kandar Bin Zainudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha NMax No.Pol.BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017 bertempat di warnet venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang milik saksi korban DENY KURNIAWAN;
- Bahwa berawal pada Hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saat terdakwa Bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID yang sebelumnya sama-sama dengan saksi korban sedang bermain game, dipanggil ayah terdakwa lalu terdakwa keluar warnet;
- Bahwa ayah terdakwa memarahi terdakwa karena terdakwa telah menusuk seseorang perempuan di Kayu Agung dan terdakwa sedang dicari polisi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg



- Bahwa terdakwa merasa panik dan mencari cara bagaimana bisa kabur / melarikan diri selanjutnya terdakwa kembali masuk ke tempat warnet lalu mengatakan kepada saksi korban DENY KURNIAWAN bahwa Terdakwa mau meminjam motor saksi korban untuk pulang ke rumah sebentar;
 - Bahwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warnet, namun terdakwa tidak pergi ke rumahna akan tetapi terdakwa pergi menuju Linggau dan disana terdakwa menjual 1 (satu) unit motor merek Yamaha NMax No.Pol.BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017 beserta kunci kontaknya milik korban DENY KURNIAWAN dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
 - Setelah mendapat uang hasil penjualan, terdakwa pergi melarikan diri ke Kota Bandung Jawa Barat dengan menggunakan bus;
 - Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup selama di Bandung;
 - Bahwa pada tanggal 27 April 2021, terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan diamankan serta dibawa ke Palembang;
 - Bahwa benar terdakwa tidak damai dengan saksi korban dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan STNK motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730 atas nama JAPARUDIN adalah benar milik saksi korban;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha NMax, Warna Merah BG 3986 ABF tahun 2016 An. JAPARUDIN.

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta di perlihatkan di persidangan dan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa barang bukti tersebut dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut sah untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di tunjukkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan kepada para Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini dimana mereka mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang Siapa
- 2.Unsur Dengan Segaja Dan Melawan untuk Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Zainuri Alias Kandar Bin Zainudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Pengertian yang tidak jauh berbeda diberikan oleh Profesor Simons, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu "Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya"

Sedangkan Menurut Profesor Van Bemmelen dan Profesor van Hattum, yang dimaksud *dengan zich wederrechtelijk toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Noyon dan Profesor Langemeijer yang menegaskan *zich wederrechtelijk toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan.

Menurut *memorie van toelichting* yang dijelaskan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh *Hoge Raad* didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *zich wederrechtelijk toeigenen* yaitu "penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya.

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-bendayang berwujud dan bergerak".

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri.

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib bertempat di Warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang, pada Hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 00.40 Wib, saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN sedang berada di warnet Venom Jl. Brig. H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec.Kalidoni Palembang, lalu terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID yang sebelumnya sama-sama dengan saksi korban sedang bermain game, mengatakan kepada saksi korban DENY KURNIAWAN bahwa Terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID mau meminjam motor saksi korban untuk pulang ke rumah sebentar, karena saksi korban dan terdakwa ini berteman, maka saksi korban tidak keberatan dan memberikan kunci kontak sepeda motor Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017 yang diparkir di halaman warnet tersebut. Setelah kunci kontak berada di tangan terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan warnet pulang kerumahnya lalu pergi lagi menggunakan motor milik saksi korban sambil membawa pakaian dan selanjutnya terdakwa pergi ke daerah Kabupaten Linggau. Setelah tiba di daerah linggau sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya dan menawarkan motor milik saksi korban yang dibawanya tersebut untuk dijual. Setelah terdakwa mendapatkan hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID pergi ke Bandung dengan menggunakan uang hasil penjualan motor milik saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID telah menjual sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF warna merah tahun 2017, tanpa ijin dari saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, telah merugikan saksi korban DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BG 3986 ABF, warna merah tahun 2017, NK.MH3SG3120GK187924, NS: G3E4E0279730, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis dapat diterima dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha NMax, Warna Merah BG 3986 ABF tahun 2016 An. JAPARUDIN, dikembalikan kepada DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SIGA ISWARA BIN HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha NMax, Warna Merah BG 3986 ABF tahun 2016 An. JAPARUDINDikembalikan kepada DENY KURNIAWAN Bin JAPARUDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami, TOCH Simanjuntak, S.H.,MHum sebagai Hakim Ketua, Paul Marpaung, SH, MH dan Harun Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tumrap, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Tri Agustina Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, S.H., M.H.

TOCH Simanjuntak, S.H.,MHum

Harun Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tumrap, S.H,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 901/Pid.B/2021/PN Plg